



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta di PT. KMS, tempat kediaman di Jalan Teratai RT. 20 Kelurahan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu di Jalan Teratai RT. 20 Kelurahan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 10 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Perusahaan (mes) di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dari hasil gaji Pemohon;
 - b. Termohon suka meminta kebutuhan rumah tangga di luar penghasilan Pemohon;
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya pada bulan September tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena ingin pulang ke rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Radio Duta Pancar Media Penajam) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 18 Agustus 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 17 September 2020;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

Hal 3 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Maret 2011, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 2 Juni 2020 yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Jl. Teratai Kelurahan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurhayati
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Waru dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun yang saksi ketahui sejak 5 tahun setelah pernikahan, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pulang kampung menengok orang tua sakit dan sejak saat itu pula Termohon tidak pernah kembali;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan tidak pernah melihat Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku sepupu sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Jl. Stat 4 RT. 9 Kelurahan Girmukti Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 17 Maret 2011 dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cek-cok;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena saksi tidak pernah melihat Termohon ketika mengunjungi rumah Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dengan alasan mengunjungi orang tua Termohon, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan cara menasehati Pemohon agar

Hal 5 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan kerukunan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon telah menganggap cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti yang lain, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara di bidang perkawinan orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang telah disiarkan/diumumkan melalui media massa untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan pertama tertanggal 18 Agustus 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 17 September 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada September tahun 2015 dengan alasan ingin pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama itu Termohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan persidangan, patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan

Hal 7 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa lebih lanjut terkait alasan gugatan Pemohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim

Hal 8 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, yang menerangkan bahwa Nurhayati, sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan kediaman dan sampai sekarang tidak memberi nafkah dan kabar, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah Waru, sebagaimana ketentuan Pasal 1874-1984 KUHPdata, kebenaran tanda tangan tersebut dibuktikan melalui alat bukti lain dan kebenaran materilnya bersifat permulaan, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Termohon yaitu penyebab pecahnya rumah tangga dikarenakan pada tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu d berpisahnya Pemohon dan Termohon selama setidaknya kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir tanpa pernah saling berkomunikasi lagi, dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami dan istri, serta tidak berhasil dirukunkan kembali melalui upaya perdamaian keluarga maupun oleh Majelis Hakim. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun sejak Termohon meninggalkan rumah yaitu tahun 2017 dan Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menunjukkan sikap mau kembali ke kediaman bersama sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Fitriah Azis, S.H. sebagai

Hal 11 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Fitriah Azis, S.H,

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No 284/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)